



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 154 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENEMPATAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas operasional sehari-hari dipandang perlu menetapkan adanya kendaraan bermotor roda dua ;
2. Bahwa untuk pengurusan serta pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut, dipandang perlu menunjuk seorang pejabat sebagai penanggung jawab kendaraan dimaksud ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : Penempatan dan penunjukkan pejabat sebagai penanggung jawab kendaraan bermotor roda dua milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

Pasal 1.

Memunjuk kendaraan bermotor roda dua sebagai kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional dan kendaraan yang bergerak atas perintah pejabat yang berwenang (Pool), dengan jenis kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran Keputusan ini.

/ Pasal

Pasal 2.

Menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk selaku penanggung jawab dalam pengurusan/pemeliharaan terhadap kendaraan roda dua dengan jenis kendaraan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini.


Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
tanggal : 11 - 9 - 1986
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
 2. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
 3. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 4. " Sekretaris DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 5. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 6. " Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
 7. " Kepala Bagian Hukum & OT Setwilda Tingkat II Nganjuk
 8. " Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk
 9. " Anwar Indradjid Staf Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA

DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 154/TAHUN 86

TANGGAL : 11-9-86

| No. Urut | Jenis Kendaraan | Merk | Nomor | | | Tahun Pembuatan | Wialayah Kerja | Penanggung Jawab | Pengemudi | Ket. |
|----------|-----------------|-------|-------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|--|-----------|------|
| | | | Rangka | Mesin | Polisi | | | | | |
| 1 | Sepeda Motor | Honda | NN 01207947 | CG 110 E 1053214 | AG 6279 FM | 1978 | Kantor Setwilda Tk. II Nganjuk | Sekretaris DPRD Kabu- paten Ngan- juk | — | — |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774